Restorative Justice Dalam KUHP Baru: Apakah Bisa Menghentikan Perkara?

Kita mengetahui secara bersama bahwa, adanya pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada KUHP Baru tentunya membawa perubahan signifikan dalam cara negara memandang penyelesaian perkara pidana.

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah *Restorative Justice* (RJ). Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak, bukan semata-mata pada penghukuman terhadap pelaku.

Tentunya dalam hal ini dilakukan melalui mekanisme dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan kerugian. *Restorative Justice* diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih berimbang, humanis, serta memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan semula akibat tindak pidana, dengan melibatkan secara aktif korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam KUHP Baru, pendekatan ini tercermin melalui pengaturan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat retributif, melainkan lebih berfokus pada aspek keadilan, kemanfaatan, dan pemulihan.

KUHP Baru memberikan ruang bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara dengan pendekatan non pemenjaraan, termasuk perdamaian, pemulihan kerugian korban, dan reintegrasi sosial pelaku.

Penerapan *Restorative Justice* tidak secara otomatis menghentikan perkara pidana. Namun, dalam kondisi tertentu, RJ dapat menjadi dasar pertimbangan untuk tidak melanjutkan proses pidana ke tahap pemidanaan atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Secara umum, perkara pidana dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan melalui pendekatan RJ apabila memenuhi beberapa kondisi, antara lain:

- Tindak pidana yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan rendah.
- Kerugian korban dapat dipulihkan dan telah dilakukan pemulihan secara nyata.
- Terdapat kesepakatan damai antara korban dan pelaku tanpa paksaan.
- Pelaku menunjukkan penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Tidak menimbulkan keresahan atau dampak luas bagi masyarakat.

Perkara Yang Dapat Diselesaikan Melalui *Restorative Justice*

Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice. Pada praktiknya, jenis perkara yang berpotensi diselesaikan melalui RJ antara lain:

- Tindak pidana ringan.
- Perkara yang bersifat delik aduan.
- Perkara dengan kerugian kecil dan dapat dipulihkan.
- Perkara yang tidak melibatkan kekerasan serius atau korban yang rentan.

Peran Korban, Pelaku, Dan Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan penerapan *Restorative Justice* sangat bergantung pada peran aktif para pihak yang terlibat. Korban memiliki peran sentral dalam menentukan apakah penyelesaian secara restoratif dapat dilakukan. Persetujuan korban harus diberikan secara sukarela dan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap hak-haknya.

Pelaku dituntut untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta bersedia melakukan pemulihan terhadap korban, baik secara materiil maupun immateriil. Sementara itu, aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim berperan sebagai fasilitator dan pengawas agar proses RJ berjalan sesuai dengan hukum, tidak melanggar asas keadilan, serta tidak disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Batasan Dan Risiko Hukum Penerapan *Restorative Justice*

Meskipun memiliki tujuan yang baik, penerapan *Restorative Justice* tetap memiliki batasan dan risiko hukum. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain:

- Potensi tekanan terhadap korban untuk menyetujui perdamaian.
- Ketidakseragaman penerapan RJ antar aparat penegak hukum.
- Risiko penyalahgunaan RJ oleh pelaku untuk menghindari sanksi pidana.
- Tidak adanya efek jera apabila RJ diterapkan tanpa seleksi yang ketat.

Kesimpulan

Restorative Justice dalam KUHP Baru membuka ruang penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun, pendekatan ini tidak serta-merta menghentikan perkara pidana, melainkan menjadi mekanisme alternatif yang hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu.

Pemahaman terhadap jenis perkara, peran para pihak, serta batasan hukum penerapan RJ menjadi kunci agar pendekatan ini benar-benar memberikan keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi perkara pidana, berencana menempuh penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice*, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

08567572501
info@justianlawfirm.com
www.justianlawfirm.com